

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur Kepemilikan Institusional, struktur Kepemilikan Manajerial dan karakteristik eksekutif terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Dalam Sabrina (2010) Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Kepemilikan perusahaan dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme yang dapat mengendalikan masalah keagenan yang ada di suatu perusahaan. Demikian juga dengan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktek penghindaran pajak, data Direktorat Jendral Perpajakan menyebutkan bahwa jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, sedangkan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta serta yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id; 05 Maret 2014).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat menimbulkan upaya pada penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak adalah *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan dalam M. Khoirur Rusdi (2012).

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang – Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kuniasih, 2012). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia,

pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diakan melakukan pengindaran pajak dengan melaporka rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar (Baappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai-nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Dalam M. Khoiru Rusdi (2014) yang menunjukkan biaya marjinal penghindaran pajak dan pemisah kepemilikan dan control keduanya mempengaruhi praktek pajak perusahaan. Pada kepemilikan ekuitas dan pengambilan keputusan pada perusahaan terkonsentrasi hanya dalam sejumlah kecil pengambilan keputusan, manajer pemilik kemungkinan akan lebih *risk averse* sehingga kurang beredia untuk berinvestasi dalam proyek- proyek berisiko. Tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, hal ini diduga karena *family owners* lebih rela membayar pajak yang lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi persahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Struktur kepemilikan juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Dengan kepemilikan manajerial, manajer akan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham, sehingga peningkatan kepemilikan manajerial akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam kemakmuran pemegang saham. Ahmad dan Septiani (2008) sedangkan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring kinerja manajemen.

Investor Institusional merupakan pemegang saham yang berbentuk institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Bank atau Institusi lain. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka. Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Bauwhede, *et al.* (2000) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Judi Budiman (2012) menguji pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *Executive Comp* diperoleh hasil dapat menimbulkan *agency problem*. Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Menurutnya, hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif.

Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan yang rendah, yang dalam pengelolaannya bersifat oportunistik manajer yang diduga merupakan faktor yang dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Annisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini dalam Nyi Nyoman Kristiani (2014) dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype dan Facebook. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia yang hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini yang juga menjadi konsep dasar penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh struktur kepemilikan institusional, manajerial dan publik dan karakter eksekutif terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGINDARAN PAJAK DI INDONESIA**”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Nyi Nyomnan Kristina dan Dewi I Ketut Jati (2014) yang berjudul “**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTER TERPERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA**”. Perbedaan hasil penelitian ini adalah menambahkan variabel struktur kepemilikan yang terhadap penghindaran pajak serta menambahkan tahun penelitian. Struktur kepemilikan diperoleh dari penelitian Dwi Martani dan M. Khoiru Rusydi (2014) dan Nur Indah Wahyu Utami (2013). Penghindaran pajak di Indonesia diperoleh dari penelitian Bambang Kesit Prakosa (2012). Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan homogen sehingga bisa mewakili populasi. Alasan melakukan penelitian ini adalah adanya ketidak konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lainnya dan untuk menguji penelitian dengan tahun yang berbeda.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan salah tafsir maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dalam objek karakter eksekutif dan objek kepemilikan menggunakan variabel Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- 2) Untuk menguji apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

- 3) Untuk menguji apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak..

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- A. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi akuntansi, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang sama dalam, mengkaji pengungkapan laporan berkelanjutan di dalam perusahaan seiring berkembangnya waktu dan keadaan ekonomi serta faktor lainnya.
- B. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- A. Bagi manajemen diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai manfaat mengungkapkan informasi terhadap penghindaran pajak didalam perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan serta membantu

manajemen dalam melakukan pengukuran khususnya dalam meningkatkan ekonomi , social, dan lingkungan perusahaan.

- C. Bagi peneliti diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan serta menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis didalam bidang ekonomi.
- D. Bagi akademis diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan system penghindaran pajak yang di sajikan oleh perusahaan.
- E. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu dipergunakan sebagai bahan tambahan dalam melanjutkan peneltian terkait luas pengungkapan penghindaran pajak didalam perusahaan.
- F. Bagi Wajib Pajak diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaatdalam bidang perpajakan dalam perusahaan serta dapat digunakan sebagai acuan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan agar tidak terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).